

FILSAFAT KETATANEGARAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Usman Musthafa

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Atas dasar petunjuk Alquran (QS:12:120), dan berdasarkan realitas kehidupan pada saat itu yang selalu perang, zaman Khulafa Rasyidun, zaman Umayyah, dan zaman Abbasiyah, akhirnya para ilmuwan mengklasifikasikan negara-negara menjadi tiga macam. Kategori ini muncul disebabkan oleh pertimbangan meminimalisir peperangan. Caranya dengan menghubungi penduduk di sekeliling negara Islam dan menawarkan tiga pilihan. Pertama, mengadakan perjanjian supaya aman dari serangan musuh, kedua, memeluk agama Islam supaya mereka menjadi saudara dalam Islam; dan ketiga yang menolak perjanjian, juga menolak masuk Islam, maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam, kecuali perang. Dari sinilah muncul terma tiga negara dalam Islam, Dar al-Islam, Dar Harb, Dar Mu'ahad.

Kata Kunci: *filsafat ketatanegaraan, hubungan internasional,*

A. Pendahuluan

Perbincangan tentang ketatanegaraan dan pemerintahan dalam konteks Islam, harus merujuk kepada negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. Sebab negara yang dibangun oleh Nabi, diyakini oleh para ahli sejarah sebagai model negara paling modern, Negara Madinah ini. Negara ini menurut

Juhaya S. Praja¹ memenuhi syarat-syarat ketatanegaraan modern, sebab negara ini mempunyai wilayah, kekuasaan, penduduk, pemerintahan dan konstitusi. Yang lebih penting dari itu adalah persharatan yang terakhir, konstitusi. Konstitusi Negara Madinah telah dideklarasikan, jauh sebelum negara-negara yang sekarang mengklaim diri sebagai bangsa yang beradab, Amerika Serika dan Perancis, mendeklarasikan konstitusinya.² Negara Madinah, atau “Experiment Madinah” meminjam istilah Cak Nur, merupakan eksperimen Nabi dalam menegakkan masharakat baru yang menghargai peran berdasarkan potensi prestasi, bukan karena prestise, seperti keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain. Istilah itu sekarang kemudian dikenal dengan *Egalitarianisme*; keterbukaan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan. Masharakat yang bercirikan demikian, kemudian dikenal dengan Masharakat Madani (*Civil Society*).³

Experimen ini telah menyajikan kepada umat manusia sebuah teladan tatanan kehidupan sosio-politik berkonstitusi. Wujud historis dari sistem sosio-politik eksperimen Madinah ini kemudian dikenal dengan, “*Mitsaq Madinah*.”⁴ Piagam ini merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan kaum

¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan (Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, 1993), 84, lihat juga W. Montgomery Waat, *Mohammed Prophet and Staesman*, (Oxford University Press, 1961), 94-95; Ahmad Al-Syarief, *Daulah al-Rasul fi al-Madinah* (Kuwait: Dar el-Bayan, 1972), 99-111.

² Profesor Juhaya menyebutkan bahwa Konstitusi kedua negara, AS dan Perancis, dibuat pada akhir abad ke delapan belas, sedangkan konstitusi Madinah dibuat dua belas abad sebelum kedua konstitusi itu dibuat. Juhaya, *Filsafat*, 85

³Nurcholis Madjid, *Memberdayakan Masyarakat Menuju Negeri yang Adil Terbuka dan Demokratis*, Pidato Peringatan Ulang Tahun ke-10 Yayasan Paramadina, 1996, 7, lihat juga Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), xix. Kata Pengantar Budi Munawar Rahman.

⁴Piagam Madinah ini telah didokumentasikan oleh para ahli sejarah klasik Islam seperti Abu Ishaq (w. 152 H) dan Muhammad Ibnu Hisyam (w. 218 H). Lihat juga Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam; Sebuah Telaah atas Fiqih Siasi*, Seri KKA. Nomor 55/tahun V, 1991, 11—15, Lihat juga Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990). 10-15.

Madinah SAW., dengan berbagai kelompok bukan Muslim, untuk membangun masyarakat politik bersama. Prinsip-prinsip kesepakatan yang termuat dalam *mitsaq* ini, jika dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan modern pun, masih terhitung mengagumkan. Sebab dalam piagam ini, untuk pertama kalinya dirumuskan gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern. Seperti kebebasan beragama, pernyataan hak-hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan, hubungan ekonomi, dan ditegaskan juga adanya suatu kewajiban umum yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh.⁵

Oleh karena itu menurut hemat penulis, jika berbicara masalah ketatanegaraan dalam Islam, maka seharusnya sekali lagi, umat Islam khususnya, mesti bercermin pada konsep ketatanegaraan Nabi, negara Madinah. Tulisan sederhana ini akan coba mengungkap sebuah konsep negara dan pemerintahan termasuk hubungan internasional dalam perspektif Islam.

B. Dasar Filosofis Dan Normatif Mendirikan Negara

Seiring dengan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkaitan dengan sistem kenegaraan juga ikut berkembang. Perkembangan itu dalam konsep keilmuan dirumuskan dalam format politik Islam. Konsep tersebut berupaya merefleksikan usaha-usaha pencarian landasan intelektual dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin.⁶

Mendirikan negara dimana pun, bertujuan untuk mengatur dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Plato misalnya mengedepankan konsep *City State-nya*, yang berpilarkan pada tiga pilar, yaitu golongan tertinggi, filosof; golongan pembantu, tentara; dan golongan terendah, rakyat biasa, merupakan wujud ideal bagi Plato untuk menciptakan keselamatan dan

⁵Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara*, 57

⁶Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), 2.

kesejahteraan masyarakatnya. Begitu pula konsep negara *al-Madinah al-Fadhilah*-nya Al-Farabi, yang dianalogikan dengan cara kerja organ tubuh, juga bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat.⁷

Pemikiran kedua tokoh filsafat ini bertitik tolak dari relita manusia bahwa mereka adalah makhluk sosial, *al-Insan madaniyyun bi al-thab'i*, yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan satu sama lain. Karena itu dibangunlah suatu negara yang tujuannya, untuk mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Inilah yang menjadi landasan filosofis mendirikan negara.

Terdapat sejumlah ayat Qur'an yang disinyalir oleh Munawir Sadzali⁸ sebagai dasar ketatanegaraan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah menerangkan tentang kedudukan manusia di bumi, Ali Imran:26; Al-Hadid:5; Yunus 14; dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan seperti prinsip mushawarah atau konsultasi, Ali-Imran 159; surat al-Syura:38; ketaatan pada pemimpin, al-Nisa 90; keadilan, al-Nahl 90, al-Nisa: 58; persamaan, al-Hujarat:13; dan kebebasan beragama, al-Baqarah; 256, Yunus:99, Ali Imran:5; al-Mumtahanah:8-9

C. Kontroversi Filosofis Tentang Mendirikan Negara

Teori kepemimpinan dalam wacana politik Islam didasarkan atas hadith Nabi yang menyatakan bahwa "Pemimpin harus dipegang oleh orang Quraish. Petunjuk hukum dari hadith ini adalah *qath'i*, dan pemahaman kata "Quraish" dalam hadis ini, masih menurut ulama, adalah laki-laki Quraish bukan wanitanya.

Implementasi hadith ini pertama kali dilakukan, dalam konteks perpolitikan, oleh Abu Bakar Siddiq, ketika ia mengarahkan para sahabat yang hadir di Balai Pertemuan Bani Sa'adah, seraya mengatakan: "Bukanlah Rasulullah pernah

⁷Munawir Sadzali, *Islam*, 53, lihat juga Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, Kanisius, 1980, hal. 53.

⁸Munawir Sadzali, *Islam*,. 5-7.

bersabda bahwa kepemimpinan seharusnya dipegang oleh suku Quraish, dan hanya di bawah kepemimpinannya akan terjamin keselamatan dan kesejahteraan bangsa Arab.”⁹

Karena petunjuk hukum hadith di atas dianggap pasti maka tak seorangpun dari ulama sunni yang membolehkan jabatan kepala negara dipegang oleh non Quraish selama berabad-abad. Kalaupun ada penguasa yang mengklaim diri sebagai khalifah, sedangkan ia bukan keturunan Quraish, maka para ulama ketika itu menyebutnya bukan *Imamah Udzma*. Bahkan al-Qurtubi, seorang mufasir Spanyol, menyatakan pandangan fanatisnya tentang hal ini. Ia mengatakan sekiranya suatu saat kaum Muslimin tinggal seorang saja dari suku Quraish, maka yang seorang itulah yang akan menjadi kepala negara¹⁰

Berdasarkan realitas di atas, pendapat para ulama itu menjadi acuan legitimasi yang dipegangi oleh penguasa umat Islam selama berabad-abad. Meskipun pada akhirnya pemahaman seperti itu berubah seiring dengan perubahan realitas intern para khalifah itu sendiri, semakin hari semakin melemah.

Ibnu Khaldun (w.808 H/1506M) adalah ulama pertama yang berani tampil beda dalam mengapresiasi kedua hadith di atas. Menurutnya pengertian kedua hadith itu bukanlah pemberian hak kepemimpinan kepada suku Quraish karena kesukaan, tetapi atas pertimbangan kelebihan dan keistimewaan mereka.¹¹ Logikanya, ketika mereka tidak lagi mempunyai kelebihan dan keistimewaan, sedangkan suku lain mempunyai kelebihan di atas suku quraisy, maka kepemimpinan itu harus diserahkan kepada mereka (suku lain).

Teori kepemimpinan di atas menurut Juhaya, berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran teori ketatanegaraan. Teori ketatanegaraan yang dikemukakan oleh para pemikir Islam banyak dipengaruhi oleh sosio kultural yang melatar belakangi mereka. Dalam teori ini, pengangkatan kepala negara merupakan

⁹Munawir Sjadzali, *Islam*, 5-7.

¹⁰Juhaya, *Filsafat*, 89.

¹¹Juhaya, *Filsafat*, 89.

titik paling rawan, oleh karena itu ada sebagian pemikir yang memulai teorinya dari masalah ini.¹²

Al-Mawardi misalnya berpendapat bahwa memilih kepala negara hukumnya wajib aqli. Alasannya, ijma sahabat yang berlandaskan pada surah An-Nisa, 59. Kewajiban itu menurutnya masuk dalam kategori *fardu kifayah*. Dan dalam proses pemilihan kepala negara, al-Mawardi, membagi masyarakat menjadi dua golongan, *ahl-Ikhtiyar* dan *Ahl-Imamah*. Golongan pertama, adalah mereka orang-orang yang akan memilih kepala negara, terdiri dari para ulama dan cendekiawan serta para pemuka masyarakat dari seluruh negeri. Hasil pemilihannya dianggap valid, karena merupakan hasil persetujuan bulat (*ijma*). Tugas penting lain golongan ini menurutnya, harus melakukan penelitian atas kandidat kepala negara, untuk mengetahui apakah ia layak menjadi kepala negara? Jika layak maka ia diminta kesediaannya lalu ditetapkan yang kemudian diikuti dengan pembai'atan; golongan kedua, adalah *Ahl-Imamah*, yakni orang-orang yang berhak memangku jabatan.

Pendapat Al-Mawardi di atas, menunjukkan proses pengangkatan kepala negara yang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, pemilih dan yang dipilih, atas dasar sukarela merupakan hubungan antara kedua pihak peserta kontrak, persetujuan. Suatu kontrak yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.¹³

Al-Ghazali, adalah seorang pemikir yang mempunyai pandangan politik lebih luas tinimbang para pemikir sebelumnya. Masalah khilafah menurutnya adalah masalah fiqh, bukan masalah teologi atau filsafat. Akibatnya segala permasalahan ketatanegaraan dan pemerintahan dapat diselesaikan berdasarkan konteks ruang dan waktu, sesuai dengan keberadaan kaum Muslimin. Dengan demikian pola dan type serta corak pemerintahan tidak mesti sama bagi seluruh umat.¹⁴

¹²Juhaya, *Filsafat*, 89.

¹³Munawir. *Islam*, 9.

¹⁴Juhaya, *Filsafat*, 89.

Mendirikan negara menurut Al-Ghazali adalah wajib, ia dalam hal ini sepakat dengan Al-Mawardi. Tetapi dasarnya dalam mewajibkan mendirikan negara bagi Al-Ghazali berbeda dengan dasar kewajiban bagi Al-Mawardi, yakni *Ijma Ummah*.

Jika pemikir sebelumnya, seperti Al-Mawardi, ijma, diartikan dengan suatu kesepakatan mujtahid dalam waktu tertentu, maka al-Ghazali memahami ijma dalam hal kewajiban mendirikan negara adalah suatu kesepakatan yang melibatkan, bukan saja para mujtahid tetapi juga masyarakat awam. Kesepakatan para sahabat mengangkat khalifah, setelah Rasulullah wafat, sampai masa al-Ghazali, umat Islam berada di bawah sistem *khalifah* selama berabad-abad. Itulah pengertian *Ijma' Ummah* menurut al-Ghazali.

Karena al-Ghazali merupakan seorang filosof, faqih dan sufi, maka konsep ketatanegaraannya pun lebih menekankan pada aspek religius. al-Ghazali berpendangan bahwa “agama adalah dasar dan sulthan atau penguasa adalah penjaganya, sesuatu tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar tanpa penjaga akan hilang.”¹⁵ Konsekuensi dari teori ini, seorang pemimpin harus berlandaskan pada integritas pribadi dan moral bagi seseorang yang akan menduduki suatu jabatan. Jika pemimpin tidak mempunyai kualifikasi ini, maka penciptaan kemaslahatan sebagai tujuan mendirikan negara sulit akan terwujud. Yakni negara harus berperan sebagai penjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda secara sempurna.¹⁶

Tokoh lainnya adalah Ibnu Taimiyah, Pemikirannya tentang konsep kenegaraan didasarkan pada landasan *amanah* dan *keadilan*. Amanah dan keadilan bukan saja sebagai landasan moral tetapi juga sebagai wahana pengaplikasian dalam penyelenggaraan negara. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah seperti ini merupakan suatu bukti bahwa ia sangat kuat berpegang pada nilai-nilai agama. Oleh karena itu mendirikan negara bagi Ibnu

¹⁵Al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-'Itiqad* (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972), 18.

¹⁶Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi Al-Islam Au Qazdifah al-Hukumah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Kutub, t. t).

Taimiyah adalah kewajiban berdasarkan agama, yang merupakan sebuah wujud ketertiban sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk pendekatan yang utama. Karena mendirikan negara dirasakan olehnya sangat penting, maka ia simpulkan dalam sebuah ungkapan “*Enam puluh tahun di bawah kepala negara yang dzalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin.*” Pernyataannya ini didukung oleh sebuah hadith Nabi yang menyatakan bahwa “*apabila ada tiga orang yang melakukan perjalanan maka hendaklah ia mengangkat salah salah seorang dari mereka mejadi pemimpin.*” Inilah yang dijadikan landasan oleh Ibnu Taimiyah dalam mendirikan negara.¹⁷

Tujuan mendirikan negara menurut Ibnu Taimiyah untuk *taqarrub ila Allah*, dan menafkahkan kekayaan di jalan Allah, sehingga selamatlah agama dan dunia. Seandainya kekuasaan negara terpisah dari agama dan agama terpisah dari negara, maka keadaan negara dan hal ihwal kemasyarakatannya akan rusak.¹⁸

Atas dasar relitas inilah, Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat 58 surat AnNisa, dengan penguasa dan ayat 59 dengan rakyat. Dalam ayat 59 itu disebutkan tentang ketaatan kepada *ulil amri*. Pengertian kata ini menurutnya, merupakan kelompok orang yang terdiri dari umara dan ulama. Ketaatan kepada dua kelompok masharakat ini merupakan kelanjutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik dan rusaknya suatu masharakat tergantung pada dua kelompok ini. Tujuan mendirikan negara menurut Ibnu Taimiyah adalah menciptakan kemaslahatan hakiki yang mencakup urusan lahir dan batin, serta dunia dan akhirat.¹⁹

Ali Abdul Raziq merupakan orang yang paling gigih menentang institusi *khalifah*. Dia menolak kewajiban mendirikan khilafah, sebab ia mengatakan, tidak pernah menemukan alasan

¹⁷Pernyataan ini lebih didasarkan pada pemahaman Ibnu Taimiyah, saat ia masih kanak-kanak (tujuh tahun), ketika itu Baghdad dihancurkan oleh Hulaghu Khan. Kenyataan ini merupakan ungkapan kesedihan yang membekas pada jiwanya hingga ia menjadi seorang ilmuwan. Lihat Juhaya, *Filsafat*, 43.

¹⁸Juhaya, *Filsafat* 93,

¹⁹Munawir, *Islam*, 41

yang kuat tentang konsep khilafah, dalam Alqur'an atau hadith Nabi atau Ijma. Memang terdapat ayat Qur'an yang menganjurkan untuk mentaati Allah, Rasul dan Ulil Amri. Namun bagi Abdul Raziq, kata ulil amri di situ mempunyai arti, tokoh-tokoh umat Islam semasa nabi hidup dan sesudahnya. Diantaranya, paraa khilafah, para hakim, komandan pasukan dan bahkan para ulama. Oleh karena itu ayat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendukung pendapat bahwa mendirikan negara (*khilafah*) adalah wajib.

Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa telah bertabi'at atau menyatakan setia kepada pemimpin, hendaklah ia selalu mematuhi segala perintahnya, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Pembaitan biasanya dianggap oleh umat Islam sebagai Ijma. Dan ijma menurutnya merupakan sumber hukum yang ketiga. Tetapi pengangkatan penguasa, sejak zaman Abu Bakar sampai zaman ia hidup tidak pernah dilakukan sengan ijma, yang berarti kesepakatan bulat umat Islam. Hampir semua *khalifah* menurut pengamatannya, dinobatkan dan dipertahankan dengan kekuatan fisik dan ketajaman senjata, kecuali Abu Bakar, Umar, dan Usman.²⁰

Selanjutnya Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Nabi Saw, tidak pernah mendirikan *daulah* atau *state*, tetapi yang didirikan adalah *hukumah* atau *government*. Bagi Abdul Raziq, keberadaan pemerintahan adalah keharusan, dan pemerintahan dalam arti *hukumah* itulah yang dilaksanakan dalam masa *khilafah*. Nabi tidak pernah mengemban misi Allah untuk mendirikan negara. Masalah seperti peradilan, jabatan pemerintahan, pusat pusat pemerintahan, semuanya diserahkan kepada umat Islam untuk menentukannya berdasarkan akal dan pengalaman, serta kaidah kaidah politiknya. Itulah pemikiran pemikiran kenegaraan Ali Abdul Raziq di Mesir yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama sana.

²⁰Juhaya, *Filsafat*, 85

D. Prinsip Prinsip Kenegaraan dan Pemerintahan

Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mengalami kemajuan yang luar biasa, pada masa *Al-khulfa al-Rashidun*, masa Umayyah dan mengalami puncak kemauannya pada masa Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rashid (786-809 M) dan khalifah al-Makmun (813-933 M). Keberhasilan keduanya disebabkan oleh pengalaman mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kenegaraan dan pemerintahan. Prinsip prinsip tersebut adalah: 1) *al-hurriyah* (kebebasan). Kebebasan ini bersifat umum, individu dan komunal. Kebebasan yang telah digariskan dalam konstitusi Islam meliputi kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik dan kebebasan berserikat. Kebebasan bukan saja yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah tapi juga yang telah diamalkan dengan sungguh-sungguh oleh kaum muslimin sejak zaman nabi sampai masa *khilafah* Abbasiyah. 2) *al-Mushawarah*, prinsip ini tercantum dalam Alquran, surat ali Imran, ayat 59; al-Shu'ara ayat 38; dan *sunnah fi'liyah* pun menunjukkan adanya prinsip ini.

Rasulullah sangat menjunjung tinggi prinsip *mushawarah* yang tujuannya untuk mendapatkan gagasan dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dan baik. Mekanismenya, melalui kelompok orang yang memiliki keahlian dalam masalah *mushawarah*.²¹

3) *Al-Mushawah*, persamaan. Islam sangat menjunjung tinggi masalah persamaan. Perintah ini telah mampu menghapus sistem kelas yang ada pada masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kelanjutan dari prinsip ini adalah adanya seruan Islam kepada manusia agar menciptakan solidaritas (*takaful ijtima'i*) dan saling menolong antar anggota masyarakat tanpa melihat golongan dalam kebajikan. Landasan prinsip ini dapat dijumpai pada ayat 13 surat al-Hujarat, dan hadith Nabi atau kebijakan pemerintah sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan. Prinsip ini tak mungkin dilaksanakan tanpa prinsip *al-hurriyyah*. Sehingga

²¹Munawir, *Islam* 22; Juhaya, *Filsafat* 74.

rakyat benar benar memiliki kebebasan dalam berpolitik dan berpendapat. Prinsip ini merupakan manifestasi dari prinsip umum hukum Islam, *amar ma'ruf nahyi munkar*, sebagai asas legalitasnya. Yakni nasihat atau kritik yang bersifat konstruktif kepada pemerintah bukan dalam pengertian oposan.²²

5) *al-Naqd al-dhaty, auto critique*, (Kebebasan). Yaitu membuka berbagai kelemahan diri sendiri. Menggali sebab serta cara-cara memperbaikinya. Prinsip hukum ini diambil dari kesimpulan surat an-Nisa ayat 14. Dalam sistem kenegaraan modern prinsip ini hanya dilaksanakan di dalam negara yang menganut sistem partai tunggal, yang tidak mengenal oposisi. Dalam teori hukum Islam prinsip ini mesti dilaksanakan dalam negara oleh semua orang.²³

6) *Al-'Adl, atau keseimbangan*. Prinsip ini berarti melaksanakan hukum berdasarkan kejujuran dan kasih sayang. Melalui keadilan inilah kemudian menjadi asas persamaan di muka hukum bagi semua orang.

E. Prinsip Metodologis Hubungan International; *Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Mu'ahadah*.

Islam diturunkan ke dunia ini melalui Muhammad, sebagai agama terakhir, membawa pesan moral yang tinggi bagi kemanusiaan. Beliau sebagai pengemban agama terakhir berhasil menterjemahkan dengan baik pesan moral itu. Tujuan yang ingin dicapai olehnya adalah perdamaian abadi untuk semua manusia.

Perkembangan selanjutnya, perdamaian abadi itu diberi landasan oleh Abu Zahrah,²⁴ dengan beberapa prinsip, yang ia rumuskan dalam sepuluh prinsip. Prinsip-prinsip itu lengkapnya sebagai berikut: 1) Kehormatan manusia; 2) Manusia umat yang satu; 3) Kerjasama Kemanusiaan; 4) Toleransi; 5) Kemerdekaan; 6) Budi Baik; 7) Perlakuan yang sama; 8) Keadilan; 9) Memenuhi janji; dan 10) Kasih sayang.

²²Juhaya, *Filsafat*, 74.

²³Juhaya, *Filsafat*, 74.

²⁴Juhaya, *Filsafat*, 74.

Islam sesuai dengan makna fitriyahnya, menghendaki terciptanya perdamaian pada setiap masa dan tempat. Ketika Islam datang di Negeri Arab, agama baru ini, telah dihadapkan kepada realitas yang sangat merugikan manusia, hukum rimba. Di mana dalam hukum ini, perdamaian hanya tercipta, selama kekuatan masing-masing pihak masih berimbang. Tetapi ketika salah satu pihak merasa lebih kuat, akan menyerang pihak lainnya, yang kekuatannya dianggap telah lemah.²⁵ Oleh karena itu perdamaian yang tercipta berdasarkan hukum ini merupakan perdamaian yang semu, seperti yang kita alami sekarang ini.

Perdamaian yang ingin diwujudkan Islam adalah perdamaian yang abadi dan menyeluruh yang harus diupayakan dengan cara masing-masing pihak menghargai hak hak asasi pihak lain. Al-Qur'an (60:7-9), menganjurkan agar hati hati dalam menjalin hubungan dengan umat lain atau bangsa lain, dan menganjurkan agar berbuat baik kepada bangsa yang tidak memerangi atau mengusir, atau membantu pengusiran umat Islam. Allah juga membenarkan individu atau kelompok melakukan pembalasan bila hak-haknya di langgar, tetapi pembalasan itu, terbatas hanya pada pelanggarannya saja yang setimpal, tidak boleh lebih (QS:16:126). Juga ketika umat Islam melakukan pembalasan dianjurkan untuk menghindari wajah, sesuai dengan sabda Nabi," *jika seseorang diantara kamu melakukan pembalasan (perang) maka hindarilah wajah*". Dalam hadith lain dikatakan, *bahwa membela dan mempertahankan diri dengan membalas serangan pihak yang melanggar hak-hak asasinya, termasuk dalam kategori berjuang di jalan Allah, dan karenanya bila yang bersangkutan menemui ajalnya dalam pembelaan diri, maka ia dihargai sebagai mati shahid.*²⁶

Atas dasar petunjuk Alquran (QS:12:120), dan berdasarkan realitas kehidupan pada saat itu yang selalu perang,

²⁵Abu Zahra, *Al-Daulah fi al-Islam*, Terj. M. Zein Hayn, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 13-14.

²⁶Abu Zahra, *al-'Aqat al-Daulah*, 53

zaman Khulafa Rasyidun, zaman Umayyah, dan zaman Abbasiyah, akhirnya para ilmuwan mengklasifikasikan negara-negara menjadi tiga macam. Kategori ini muncul disebabkan oleh pertimbangan meminimalisir peperangan. Caranya dengan menghubungi penduduk di sekeliling negara Islam dan menawarkan tiga pilihan. *Pertama*, mengadakan perjanjian supaya aman dari serangan musuh, *kedua*, memeluk agama Islam supaya mereka menjadi saudara dalam Islam; dan *ketiga* yang menolak perjanjian, juga menolak masuk Islam, maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam, kecuali perang.²⁷ Dari sinilah muncul terma tiga negara dalam Islam, *Dar al-Islam*, *Dar Harb*, *Dar Mu'ahad*.

Dar al-Islam, adalah negara yang menetapkan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh warganya dalam kapasitasnya sebagai warga negara Islam, baik yang beragama Islam maupun yang non Islam, dan biaya pembelaan negara ditanggung bersama. Bagi warga negara Islam dipungut biaya melalui zakat yang merupakan kewajiban atas kekayaan tertentu, sedangkan bagi warga negara yang beragama non Islam, yang sering disebut *Ahl Dhimmah* atau *al-Isti'man* dipungut biaya melalui pajak (*Jizyah*) sebagai ganti zakat.

Dar al-Harb, negara yang pertahanannya berada di tangan penguasa non Islam dan ia tidak mengikat perjanjian apapun dengan Islam dan setiap sa'at mengancam keutuhan negara Islam.

Dar al-Mu'ahad, negara yang mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam dengan pembayaran tertentu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Nasrani Najran dan Ubaidah bin Jarrah dengan penduduk Nasrani Hom di Suriah.²⁸

Konsep di atas merupakan sikap umat Islam yang ditawarkan kepada negara-negara non Islam dan berlaku cukup efektif, ketika negara-negara Islam memiliki kekuatan yang dapat diandalkan, dalam menghadapi kekuatan dunia, terutama pada

²⁷Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tarmidzi, al-Nasa'i dari Zaid dinilai shahih oleh Ibn Hibban.

²⁸Abu Zahrah, *al-'Aqat al-Daulah*, 66

masa klasik. Rasa percaya diri ini tumbuh dan berkembang dari motivasi al-Qur'an yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik (QS:3:10); Allah menjanjikan kekuasaan kepada orang yang beriman dan beramal shaleh (QS: 21:105), dan sebagainya. Di sisi lain Allah menghinakan orang-orang mushrik dan *ahl al-Kitab* yang tidak lagi berpegang kepada al-kitab yang diturunkan kepada mereka, karena adanya rasa dengki, sehingga mereka senantiasa berusaha menghancurkan umat Islam (QS:109: 120). *Allah 'Alam bi al-Shawab*.

F. Penutup

Uraian di atas mengarah kepada beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Jika umat Islam berbicara tentang konsep negara maka mereka seharusnya mengacu pada model negara Madinah. Sebab model negara ini diyakini oleh para ahli merupakan paling ideal, sampai sekarang, dimana partisipasi rakyatnya dalam penyelenggaraan negara sangat menonjol.
2. Landasan filosofis mendirikan negara adalah realitas manusia itu sendiri yang, karena kodratnya, ia tidak bisa hidup menyendiri, tetapi ia selalu memerlukan bantuan manusia lainnya, atau keinginannya untuk hidup bermasyarakat.
3. Kontroversi yang terjadi di kalangan para ahli, tentang konsep kenegaraan sebenarnya bertujuan sama, yakni menciptakan kemaslahatan manusia sesuai dengan landasan filosofis seperti yang tersebut dalam point dua.
4. Konsep Islam dalam hubungan antar individu, masyarakat, bahkan antar negara, didasarkan pada menciptakan perdamaian. Bahkan dalam konteks peperangan pun dalam Islam, didasarkan pada konsep perdamaian. Perang untuk perdamaian, bukan untuk mencari kemenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan (Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, 1993)
- W. Montgomery Waat, *Mohammed Prophet and Staesman*,(Oxford University Press, 1961),
- Ahmad Al-Syarief, *Daulah al-Rasul fi al-Madinah* (Kuwait: Dar el-Bayan, 1972
- Nurcholis Madjid, *Memberdayakan Masyarakat Menuju Negeri yang Adil Terbuka dan Demokratis*, Pidato Peringatan Ulang Tahun ke-10 Yayasan Paramadina, 1996,
- Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam; Sebuah Telaah atas Fiqih Siasi*, Seri KKA. Nomor 55/tahun V, 1991
- Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990).
- Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992),
- Al-Ghazali, *al-Iqtis}ad fi al-'Itiqad* (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972),
- ¹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi Al-Islam Au Qazdifah al-Hukumah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Kutub, t. t).